



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS SOSIAL

Jl.RA.Basuni No.08 Sooko Mojokerto,KodePos.61361 JawaTimur

Telp / Fax (0321) 321539 – 392503

Website :www.dinsos.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR : 188.45/8/416-106/2026

TENTANG

PENETAPAN

SARANA PENGADUAN DENGAN PELAYANAN HATI DAN KASIH SAYANG DALAM PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (SANG PATIH KESOS)

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperlancar kebutuhan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Mojokerto perlu menetapkan layanan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II dengan mengubah Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 hal Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
7. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SARANA PENGADUAN DENGAN PELAYANAN HATI DAN KASIH SAYANG DALAM PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (SANG PATIH KESOS) SEBAGAI INOVASI DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025.**

KESATU : Layanan Sang Patih Kesos adalah inovasi dalam upaya peningkatan kualitas layanan PPKS di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Pejabat, Staff dan pilar-pilar sosial untuk turut serta berkoordinasi dan menjalankan Layanan Sang Patih Kesos.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada Tanggal 1 April 2026

a.n BUPATI MOJOKERTO
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO



TRY RAHARJO MURDIANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR : 188.45/8/416-106/2026
TANGGAL : 1 April 2026

SARANA PENGADUAN DENGAN PELAYANAN HATI DAN KASIH SAYANG DALAM
PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
(SANG PATIH KESOS)

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA		KETERANGAN	
1	Pengarah	Try Raharjo Murdianto, S.STP., M.AP.		Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto	
2	Penanggung Jawab	Riski Maharani, S.STP.		Sekretaris Dinas Kabupaten Mojokerto	
3	Ketua	Iwan Bagus Pratama, S.STP., M.M.		Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	
4	Anggota	a. Internal:		Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto	
5		1	Yuliani Dwi Jayanti, S.E.		
6		2	Putri Vira Maharani, S.Tr.Sos		
7		3	Nikmah Rohmatul Hidayah		
8		4	Achmad Fauzan Fathoni		
9		b. Eksternal:			
10		1	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto		
11		2	Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto		
12		3	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto		
13		4	Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto		
14		5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto		
15			6		Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto
16			7		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mojokerto
17	Stakeholder Pendukung	1	Himpunan Disabilitas indonesia	Komunitas	
18		2	Persatuan Tuna Netra Indonesia		
19		3	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia		